Kolaborasi *Stakeholder* terhadap Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Cilegon

Risty Amalia¹

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

ristyamalia6@gmail.com

Rahmawati²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

rahmawati@untirta.ac.id

ABSTRAK

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dari Pemerintah Kota Cilegon tetap diperlukan mengingat masih banyaknya rumah yang tidak layak huni. Kolaborasi dalam pelaksanaan RS-RTLH di Kota Cilegon melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Sosial, CCSR (Corporate Social Responsibility Cilegon), dan Baznas, yang bekerja sama dalam pembangunan RS-RTLH sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam beberapa nomor surat, yaitu Dinas Sosial Nomor 460/14/pemt/2020, 045/CCSR-Dinsos/X/2020, CCSR Nomor dan **Baznas** Nomor 497/pengurus/BAZNAS CLG/X/2020.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kolaborasi antar stakeholder dalam RS-RTLH di Kota Cilegon dengan menggunakan model teori Ansell and Gash (2008). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder dalam pelaksanaan RS-RTLH masih mengikuti aturan masing-masing stakeholder. Namun, masih terdapat kekurangan, seperti kurangnya forum pertemuan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memudahkan komunikasi dan pelaporan program. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kota Cilegon membuat aturan khusus antar stakeholder dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota, serta mengarahkan komunitas masyarakat untuk mendukung Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Kata Kunci: Kolaborasi Stakeholder, Implementasi Kebijakan Publik, Program Sosial,Rumah Tidak Layak Huni

ABSTRACT

The Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH) from the Cilegon City Government is still needed considering that there are still many houses that are uninhabitable. Collaboration in implementing RS-RTLH in Cilegon City involves various parties, such as the Social Service, CCSR (Corporate Social Responsibility Cilegon), and Baznas, who work together in building RS-RTLH in accordance with the joint agreement stated in several letter numbers, namely the Social Service Number 460/14/pemt/2020, CCSR Number 045/CCSR-Dinsos/X/2020, and Baznas Number 497/pengurus/BAZNAS CLG/X/2020. This research aims to explore collaboration between stakeholders in RS-RTLH in Cilegon City using the theoretical model of Ansell and Gash (2008). The research method used is qualitative with a descriptive design. The research results show that collaboration between stakeholders in the implementation of RS-RTLH still follows the rules of each stakeholder. However, there are still shortcomings, such as the lack of meeting forums provided by




the Regional Government to facilitate communication and program reporting. Therefore, researchers recommend that the Cilegon City Government make special regulations between stakeholders in the form of Regional Regulations or Mayor Regulations, as well as directing the community to support the Social Rehabilitation Program for Uninhabitable Houses (RS-RTLH).

Keywords: Stakeholder Collaboration, Public Policy Implementation, Social Programs, Uninhabitable Houses

LATAR BELAKANG

Kemiskinan adalah masalah yang tersebar di seluruh negara, termasuk negara maju dan berkembang. Sebagai isu global, kemiskinan membutuhkan perhatian besar agar orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka tetap dapat bertahan dan meningkatkan kualitas hidup mereka (Saribulan et al., 2023). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, pada September 2022, jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta jiwa, mengalami peningkatan sebesar 0,20 juta orang (0,30%) dibandingkan dengan Maret 2022. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan sebanyak 0,14 juta orang. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2022.



Grafik 1. Penduduk Miskin Indonesia

Sumber: BPS, 2021

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin antara lain adalah kenaikan harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, tepung terigu, dan telur ayam ras. Selain itu, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak juga menjadi faktor pendorong lainnya dalam peningkatan jumlah masyarakat miskin pada periode Maret hingga September 2022. Kemiskinan juga berkontribusi terhadap kesulitan masyarakat dalam memiliki rumah yang layak huni. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang ditujukan untuk keluarga miskin yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (Syaputra et al., 2021)



Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa telah menyadari sepenuhnya dampak kemiskinan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagai respons, berbagai konsep telah dibahas dan ribuan kebijakan telah diterapkan, dengan anggaran yang mencapai miliaran hingga triliunan rupiah, semua dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) (Juhad, 2021). Kemiskinan dapat tercermin dari kondisi fisik rumah. Program RS-RTLH bertujuan untuk mengatasi rumah-rumah yang tidak layak huni dengan menilai pemenuhan indikator karakteristik rumah, yang secara tidak langsung menggunakan data kemiskinan. Melalui pendekatan ini, upaya untuk mengentaskan kemiskinan dapat dipercepat (Harahap, 2021).

ALADIN, singkatan dari Atap, Lantai, Dinding, merupakan standar untuk menentukan apakah sebuah rumah layak huni atau tidak, dan menjadi fokus utama dalam program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Jika sebuah rumah tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka pemilik rumah berhak menerima bantuan. Bantuan ini bersifat stimulan, yang berarti penerima bantuan, anggota keluarga, dan masyarakat setempat diharapkan ikut memberikan kontribusi swadaya. Jika tidak, rumah yang dibangun akan tetap dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya karena biaya yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak mencukupi (Nisa & Salomo, 2019).

Menurut data Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten, jumlah rumah yang tidak layak huni mencapai 166.302 unit pada tahun 2020. Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak, masing-masing 62.639 unit dan 63.853 unit. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang paling sedikit, yaitu 38 unit pada tahun 2020, seperti yang terlihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Banten Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH	
1.	Kab. Pandeglang	62. 639	
2.	Kab. Lebak	63.853	
3.	Kab. Tangerang	8.959	
4.	Kab. Serang	15. 624	
5.	Kota Tangerang	575	
6.	Kota Cilegon	13.882	
7.	Kota Serang	732	
8.	Kota Tangerang Selatan	38	
9.	Provinsi Banten	166.302	

Sumber: Dinas Perkim Provinsi Banten, 2020

Dengan adanya jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang begitu banyak, dibutuhkan upaya baik dari pemerintah maupun pihak non-pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.



Salah satu program yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta inovasi dari pemerintah daerah melalui program bedah rumah (Sabaruddin & Said, 2019). Pemerintah Daerah Kota Cilegon juga telah mengimplementasikan beberapa kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, di antaranya melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini masih sangat diperlukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Pemerintah Daerah Kota Cilegon mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam melaksanakan RTLH.

Di tingkat Kota Cilegon, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Panduan Pemberian Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon. Dengan adanya peraturan ini dan peraturan-peraturan terkait lainnya, Dinas Sosial, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan pihak swasta melalui Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pemerintah guna menciptakan sinergi yang nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Cilegon.

Kolaborasi tercermin dalam Keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Presiden (Perpres) ini mengizinkan perusahaan swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Kolaborasi ini menjadi alternatif yang efektif untuk mempercepat dan mewujudkan realisasi hak-hak yang membantu mengatasi kemiskinan. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang saling terkait untuk mendukung tujuan bersama masing-masing lembaga (Hartman, et al., 2002).

Kolaborasi dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Cilegon merupakan kolaborasi tim. Kesepakatan Bersama antara Dinas Sosial, CCSR (Cilegon Corporate Social Responsibility), dan Baznas tentang Penyelenggaraan Pembangunan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kota Cilegon, sebagaimana diatur dalam surat keputusan Dinas Sosial Nomor 460/14/pemt/2020, CCSR Nomor 045/CCSR-Dinsos/X/2020, dan Baznas Nomor 497/pengurus/BAZNAS CLG/X/2020. Melalui kolaborasi ini, pihak-pihak tersebut mengajak pihak lain untuk bekerja sama mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).

Dinas Sosial adalah bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki wewenang dalam urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baznas adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional di Kota Cilegon, sementara CCSR adalah lembaga yang secara sadar memperhatikan lingkungan sosial di Kota Cilegon. Kolaborasi diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya dan



kemampuan ini secara optimal, saling melengkapi dan memperkuat untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki setiap perusahaan juga menjadi bagian dari kolaborasi ini. Sebagai alternatif konsep *Collaborative Governance*, kolaborasi dianggap mampu mempercepat dan menerapkan pengelolaan hak guna mengatasi permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal ini karena peran pemerintah daerah, dunia usaha, dan Baznas dalam mengatasi masalah kebutuhan RS-RTLH untuk situasi darurat, seperti pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah melalui dana bansos, memerlukan proses dan waktu yang cukup lama. Berikut adalah jumlah bantuan RTLH Kota Cilegon dari tahun 2018 hingga 2022, seperti yang terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Bantuan RTLH Kota Cilegon 2018-2022

Tahun	BAZNAS	CCSR	Dinas Sosial	Jumlah
2018	10	10	57	77
2019	12	18	-	30
2020	10	-	75	85
2021	-	1	140	141
2022	28	-	136	164
Jumlah	60	29	408	497

Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon, 2022

Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat bahwa Baznas telah memberikan bantuan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 60 unit rumah dari tahun 2018 hingga 2022, CCSR sebanyak 29 unit rumah, dan Dinas Sosial sebanyak 408 unit rumah. Jumlah keseluruhan bantuan yang telah diberikan mencapai 497 unit rumah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala terkait kolaborasi antar stakeholder dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Cilegon. Pertama, belum tersusunnya standar operasional prosedur sebagai panduan atau acuan dalam pelaksanaan RS-RTLH yang digunakan oleh stakeholder. Kedua, terdapat perbedaan besaran alokasi bantuan yang diberikan oleh kedua lembaga lainnya, sehingga menimbulkan rasa kecemburuan di kalangan masyarakat penerima. Ketiga, belum meratanya distribusi bantuan yang diberikan oleh stakeholder. Kendala lainnya adalah fokus bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni antara ketiga lembaga tersebut berbeda dalam memberikan bantuan kepada masyarakat penerima.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Collaborative Governance

Teori dari *Collaborative* berasal dari sejumlah kajian ilmuan, antara lain, teori organisasi, teori administrasi publik, teori kepemimpinan, teori manajemen strategis, studi kebijakan, perencanaan dan studi manajemen lingkungan, teori jaringan, teori manajemen konflik, dan



teori komunikasi. Landasan teoris ini mempengaruhi perspektif dan fokus *collaborative governance* dalam mengembangkan komponen-komponen utamanya. Ansell dan Gash menggambarkan model *Collaborative Governance* berdasarkan tinjauan literatur dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model *collaborative governace*. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama yakni: terdiri dari: (1) kondisi awal; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008) dalam Astuti (2020)

Pertama, Kondisi Awal; Kondisi awal yang mempengaruhi proses kolaborasi sebelum berlangsung, kondisi yang dapat mendukung atau menghambat kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Kedua, Desain Kelembagaan; Desain kelembagaan mengacu pada aturan dasar untuk berkolaborasi, hal ini sangat penting karena menjamin legitimasi langkah-langkah dalam proses berkolaborasi. Desain kelembagaan ini menekankan pada bagaimana aturan main berkontribusi pada kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, aturan implementasi yang jelas dan bagaimana transparansi terjamin dalam proses pelaksanaan kolaborasi. Ketiga, Kepemimpinan Kerja sama, kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak konflik dan perselisihan, dan mungkin banyak ketidakpercayaan diantara kelompok-kelompok yang kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar, oleh karena itu membutuhkan kepemimpinan. Hasilnya, pemangku kepentingan dapat diterima, dipercaya sebagai fasilitator kolaborasi. Kolaborasi memerlukan kepemimpinan yang kuat yang dihormati dan dipercaya oleh semua pihak yang terlibat, karena hal ini meningkatkan kemungkinan keberhasilan kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya datang dari para pemangku kepentingan itu sendiri. Keempat, Proses Kolaboratif; Pada Awal proses kolaborasi akan sangat sulit untuk memutuskan akan dimulai dari mana. Ada lima proses kolaborasi yaitu: dialog tata muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman Bersama dan hasil antara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk mengkaji Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Cilegon. Peneliti menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan informan, yaitu pemilihan informan penelitian berdasarkan kriteria tertentu dan informasi yang dibutuhkan. Informan penelitian diperoleh melalui kunjungan peneliti ke lokasi penelitian. Peneliti melakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1984) yang melibatkan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari September 2022 hingga Oktober 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori Collaborative Governance yang digunakan oleh Ansell dan Gash, hasil penelitian tentang Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah



Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Cilegon dapat diuraikan sebagai berikut: *Pertama,* Kondisi Awal: Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi awal adalah keadaan sebelum proses kolaborasi dimulai, yang dapat mendukung atau menghambat kolaborasi antar pemangku kepentingan dan lembaga organisasi dengan pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi awal pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Cilegon belum berjalan optimal. Ditemukan banyak permasalahan dan kendala, termasuk ketidakseimbangan sumber daya, yang merupakan kunci keberhasilan program ini. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya sumber daya anggaran dari Dinas Sosial, Baznas, dan CCSR.

Ketidaktahuan masyarakat tentang program ini juga menjadi kendala, karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh ketiga lembaga terkait. Dalam proses kolaborasi RS-RTLH di Kota Cilegon, terjadi ketergantungan antar stakeholder karena keterbatasan kemampuan, anggaran, kewenangan, SDM, fasilitas, infrastruktur, dan pengetahuan. Semua aktor yang terlibat saling ketergantungan dan memiliki peran masing-masing. Salah satu kendala yang dihadapi dalam partisipasi program RS-RTLH di Kota Cilegon adalah pengangkutan bahan material ke lokasi penerima bantuan yang sulit dijangkau. Masyarakat sekitar perlu berpartisipasi dalam pengangkutan bahan material tersebut. Dengan demikian, kolaborasi antar stakeholder dalam program RS-RTLH di Kota Cilegon masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program tersebut.

Kedua, Desain Kelembagaan dimana Desain kelembagaan, menurut Ansell dan Gash (2008), mencakup aturan dasar untuk berkolaborasi, yang penting untuk memberikan legitimasi prosedural dalam kerja sama. Desain ini menekankan aturan main dalam kolaborasi, forum yang dibentuk, aturan yang jelas, dan transparansi dalam pelaksanaan kerja sama. Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Cilegon, desain kelembagaan telah cukup baik dan terlaksana. Namun, terdapat beberapa kendala dalam partisipasi kolaborasi RS-RTLH di Kota Cilegon.

Salah satunya adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur para stakeholder, sehingga masih menggunakan aturan yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder. Dinas Sosial Kota Cilegon bertanggung jawab merencanakan dan mempersiapkan program RTLH, sementara Baznas dan CCSR hanya melaksanakan program tersebut. Forum komunikasi antar stakeholder dalam program RS-RTLH di Kota Cilegon belum dijadwalkan secara resmi oleh ketiga lembaga terkait. Meskipun demikian, ada MoU atau Surat Kesepakatan Bersama antar stakeholder yang mendukung jalannya kolaborasi dalam program RTLH. Transparansi juga terwujud melalui pelaporan rutin yang dilakukan para aktor kepada Dinas Sosial setelah program RTLH direalisasikan.

Ketiga, Kepemimpinan dimana Kepemimpinan dalam kolaborasi, menurut Ansell dan Gash (2008), sangat penting karena dapat mencegah konflik dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan. Kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh semua pihak terlibat sangat diperlukan untuk memediasi kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat, yang dihormati dan dipercaya, dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan kolaborasi. Dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Cilegon, peneliti tidak menemukan kepemimpinan yang memiliki peran sentral dalam mengarahkan jalannya



program RTLH. Wali Kota Cilegon, yang seharusnya memimpin, hanya memberikan arahan atau instruksi kepada lembaga terkait, dan tidak ada aktor yang mengarahkan forum sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara independen sesuai dengan aturan masing-masing lembaga terkait.

Keempat, Proses Kolaborasi dimana Proses kolaborasi, menurut Ansell dan Gash (2008), menjadi indikator akhir dalam mengevaluasi hasil penelitian. Proses ini mencakup dialog tatap muka antar stakeholder, membangun kepercayaan, membangun komitmen, mencapai kesepakatan bersama, dan mencapai hasil sementara. Dalam penelitian Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Cilegon, peneliti mengidentifikasi beberapa fakta. Dialog tatap muka antar stakeholder dalam evaluasi bantuan program RTLH sudah berjalan baik, tetapi pihak pendamping tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Mereka hanya menerima arahan atau instruksi dari lembaga terkait. Pertemuan rutin antara lembaga terkait, pendamping, dan masyarakat dalam memonitor lapangan masih kurang dan jarang dilakukan. *Monitoring* lebih banyak dilakukan oleh pihak kelurahan dengan bantuan pendamping lingkungan.

Kepercayaan antar stakeholder dalam program ini sudah terbangun dengan baik karena masing-masing memiliki aturan dan instruksi yang sama untuk menyukseskan program RTLH dalam mengurangi kemiskinan di Kota Cilegon. Kepercayaan antara pendamping dan masyarakat juga terjalin dengan baik karena mereka bekerja sama dalam menjalankan program agar tepat sasaran dan tanpa masalah selama proses pembangunan. Komitmen para stakeholder dalam kolaborasi untuk program RTLH ini berjalan baik, terlihat dari peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kolaborasi ini untuk mencapai target rumah dan merealisasikannya setiap tahun. Hasil kolaborasi dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Cilegon telah membuat peran antar stakeholder menjadi lebih ringan karena adanya kerja sama dalam program RTLH. Hal ini mendorong para kolaborator untuk menyukseskan program RTLH di Kota Cilegon, yang salah satunya bertujuan mengurangi jumlah kemiskinan di kota tersebut.

Faktor pendukung dan penghambat kolaborasi program RS-RTLH di Kota Cilegon dapat dikategorikan sebagai self-governance, di mana tidak ada ketentuan hukum yang mengikat antar stakeholder, namun mereka terlibat secara aktif dan profesional dalam kolaborasi tersebut. Meskipun keputusan masih didominasi oleh pemerintah kota Dinas Sosial, hal ini tidak membuat kolaborasi hanya bersifat sementara atau monoton. Alasannya adalah komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi harus tetap berjalan.

Faktor penghambat kolaborasi termasuk belum adanya aturan yang jelas atau SOP dalam organisasi atau komunitas mengenai pemberian bantuan program RS-RTLH. Aturan yang ada hanya mengharuskan Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk terus bersinergi dalam membantu program RS-RTLH tersebut dan menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial untuk menentukan target penyaluran bantuan.



KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya regulasi yang lebih jelas dalam kolaborasi antar stakeholder agar setiap pihak dapat berkontribusi dan saling melengkapi keterbatasan perannya. Diperlukan pengawasan langsung di lapangan serta penataan kolaborasi yang lebih formal. Kepercayaan antar stakeholder dalam program ini telah solid karena mereka memiliki aturan dan instruksi yang serupa dalam mencapai kesuksesan program RTLH untuk mengurangi kemiskinan di Kota Cilegon. Kepercayaan antara pendamping dan masyarakat juga terjalin dengan baik karena mereka bekerja sama dalam menjalankan program tersebut dengan tujuan agar tepat sasaran dan tanpa masalah selama proses pembangunan. Komitmen para stakeholder dalam kolaborasi untuk program RTLH ini berjalan lancar, terlihat dari keterlibatan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kolaborasi ini untuk mencapai target rumah dan merealisasikannya setiap tahun.

Faktor pendukung dan penghambat kolaborasi program RS-RTLH di Kota Cilegon dapat dikategorikan sebagai *self-governance*, di mana tidak ada ketentuan hukum yang mengikat antar stakeholder, namun mereka terlibat secara aktif dan profesional dalam kolaborasi tersebut. Meskipun keputusan masih didominasi oleh pemerintah kota Dinas Sosial, hal ini tidak membuat kolaborasi hanya bersifat sementara atau monoton. Alasannya adalah komitmen yang kuat terhadap proses kolaborasi harus tetap berjalan. Faktor penghambat kolaborasi termasuk belum adanya aturan yang jelas atau SOP dalam organisasi atau komunitas mengenai pemberian bantuan program RS-RTLH. Aturan yang ada hanya mengharuskan Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk terus bersinergi dalam membantu program RS-RTLH tersebut dan menunggu rekomendasi dari Dinas Sosial untuk menentukan target penyaluran bantuan.

REFERENSI

- Astuti., Sunu, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance* Dalam Perspektif Administrasi Publik. Semarang: Tim DAP Press
- Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2019-2022 https://banten.bps.go.id [Diakses pada tanggal 1 Maret 2023]
- Data.temo.id. Faisal Javier. 2022. "Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Maret 2022 Menurun". https://data.tempo.co/data/1493/jumlah-penduduk-miskin-dan-tingkat-kemiskinan-maret-2022-menurun [Diakses pada tanggal 22 januari 2023]
- Harahap, T. (2021). Komparasi Indikator Rumah Layak Huni dan Permukiman Kumuh Indonesia. *Journal of Science and Applicative Technology*, *5*(1), 163. https://doi.org/10.35472/jsat.v5i1.426
- Juhad, M., & Selong. M. 2021. *Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Pringgabaya Utara*. Jurnal Mentari Publika. Vol 02, No 01.



- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 4(1), 1. https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7
- Perkim.id. "https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-banten-2/" [Diakses pada tanggal 22 januari 2023]
- Sabaruddin, A., & Said, A. L. (2019). Collaborative Governance Dalam Penanganan Rumah Tidak Layak Huni. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 2019, 2019(2013), 102–106. http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/snp2m/article/download/1921/1764
- Saribulan, N., Rahman, H., & Rassanjani, S. (2023). Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *12*(2), 309–321. https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62375
- Syaputra, D. A., Prakasita, D. G., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2021). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Kommunity Online*, *1*(2), 92–110. https://doi.org/10.15408/jko.v1i2.20199